



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2007

### TENTANG

### PERATURAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser, dipandang perlu menetapkan Gaji Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pegawai yang bersangkutan.
5. Gaji adalah Honorarium yang dibayarkan kepada PTT berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.
6. Pendidikan adalah jenjang pendidikan berdasarkan tingkatan ijazah yang diperoleh PTT.

**BAB II  
GAJI**

**Pasal 2**

- (1) Kepada PTT diberikan gaji sesuai dengan pendidikan;
- (2) Besaran gaji PTT ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan ini dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 3**

- (1) PTT yang memenuhi syarat penilaian pekerjaan baik dan perjanjian kerjanya diperpanjang secara berturut-turut setiap 2 (dua) kali tahun anggaran diberikan kenaikan gaji sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Gaji dalam Surat Perjanjian Kerja sebelumnya sesuai pendidikannya;

- (2) Nilai Gaji dalam Surat Perjanjian Kerja sebelumnya sesuai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Gaji yang diterima oleh PTT berdasarkan jenjang pendidikannya pada Surat Perjanjian Kerja Pertama dibuat dan dapat disesuaikan apabila ada penyesuaian jenjang pendidikan PTT yang bersangkutan;

**Pasal 4**

- (1) Kenaikan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang dilakukan;
- (2) Pemberian kenaikan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji-baru berlaku.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 1 Mei 2007

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 1 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2007  
TANGGAL : 1 MEI 2007

---

DAFTAR GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

GAJI PTT BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)				
SD	SLTP	SLTA/D1/DII	DIII	SI
800.000,-	830.000,-	850.000,-	870.000,-	900.000,-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR